



**SALINAN**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan independensi dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan Evaluasi Intern melalui Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala dilaksanakan telaah sejawat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang.
5. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan fungsi melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat AAIPi adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja APIP yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi Pemerintah Daerah, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Audit/pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

11. Konsultasi adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan mitra kerja, yang sifat dan ruang lingkup kegiatannya disepakati dengan mitra dan bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan tugas organisasi, manajemen organisasi dan proses pengendalian tanpa menjadikannya tanggung jawab auditor.
12. Evaluasi Intern adalah rangkaian kegiatan menilai dan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan pengawasan dengan standar audit, yang dilakukan secara internal dilingkungan Inspektorat Daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan pengawasan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas adalah suatu penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh aspek kegiatan audit dan konsultasi pada pelaksanaan pengawasan intern.
15. Telaah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
16. Telaahan Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
17. Penelaah adalah Pihak yang ditunjuk untuk melakukan Telaah Sejawat terhadap Pihak yang lain/ yang ditelaah.
18. Yang ditelaah adalah Pihak yang ditunjuk untuk dilakukan Telaah Sejawat oleh Pihak yang lain.
19. Obyek yang ditelaah adalah hasil kegiatan pengawasan intern meliputi hasil audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan konsultasi yang dilakukan 1 (satu) tahun terakhir.
20. Wilayah Irban adalah wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan wilayah kerja Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur.
21. Tata Kelola adalah rangkaian proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antar Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan agar dapat berjalan dengan baik.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Tim Evaluasi Intern adalah Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Inspektur Daerah untuk melakukan evaluasi pengawasan intern lingkup Inspektorat Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi internal agar terdapat kesamaan persepsi dan langkah kerja dalam melaksanakan evaluasi intern.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni :
  - a. sebagai acuan bagi Tim Evaluasi Intern dalam melaksanakan penilaian kesesuaian hasil kegiatan pengawasan terhadap standar audit yang telah ditetapkan oleh AAIPI;
  - b. menciptakan tata kelola pengawasan yang unggul, akuntabel dan sehat; dan
  - c. menjaga mutu hasil audit intern pemerintah yang dilaksanakan.

## BAB II EVALUASI INTERN

### Bagian Kesatu Metodelogi Evaluasi Intern Pasal 3

- (1) Pelaksanaan evaluasi intern di lingkungan Inspektorat Daerah dilakukan antar Wilayah Irban di Inspektorat Daerah sebagai salah satu Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas bagi APIP.
- (2) Evaluasi intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Tim Evaluasi Intern pada masing-masing Wilayah Irban yang telah ditugaskan.
- (3) Penelaah dan yang ditelaah antar Wilayah Irban ditentukan secara acak (*random*) setiap tahunnya atau melalui mekanisme internal oleh Inspektur Daerah.
- (4) Jumlah obyek yang ditelaah ditentukan sebanyak 2 (dua) laporan yang merupakan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh masing-masing Tim Irban, 1 (satu) tahun terakhir dan jenis obyek/hasil kegiatan pengawasan yang ditelaah ditentukan sama pada masing-masing Wilayah Irban.

### Bagian Kedua Kriteria Tata Kelola dan Program/Kegiatan Lingkup Inspektorat Daerah

#### Pasal 4

- (1) Kriteria yang menjadi dasar penilaian meliputi praktik profesional yang dijalankan secara efektif sesuai standar audit, struktur, kebijakan, prosedur pengawasan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi Intern ditujukan pada tata kelola dan Program/Kegiatan lingkup Inspektorat Daerah, yang dibiayai dari APBD.
- (3) Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah DPA Inspektorat ditetapkan, pelaksanaan/realisasi dan sampai berakhirnya penggunaan APBD.
- (4) Bentuk Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi pelaksanaan tata kelola dan Program/Kegiatan lingkup Inspektorat Daerah.

### Bagian Ketiga Tahapan Evaluasi Intern

#### Pasal 5

Tahapan evaluasi intern terdiri dari:

- a. tahap perencanaan
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pelaporan.

### Bagian Keempat Tim Evaluasi Intern

#### Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tim Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyusun program kerja evaluasi dan langkah kerja evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program dan langkah kerja evaluasi melakukan:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. pengolahan data dan informasi;
  - c. pembuatan simpulan hasil evaluasi intern; dan
  - d. klarifikasi hasil evaluasi intern.

BAB III  
PENGENDALIAN EVALUASI INTERN  
Pasal 8

- (1) Pengendalian Evaluasi Intern dilakukan berjenjang oleh wakil penanggungjawab dan pengendali teknis dimaksudkan untuk menjaga agar Evaluasi Intern berjalan sesuai dengan rencana.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar proses Evaluasi Intern tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta tepat biaya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR  
27

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



## LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

#### A. Latar Belakang

Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat merupakan Program Penjaminan dan Pengembangan Mutu hasil pengawasan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi Intern atas hasil pengawasan dilakukan melalui Telaah Sejawat antar Inspektur Pembantu di Lingkungan Inspektorat namun tidak boleh dilakukan secara resiprokal (saling menelaah) guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi Penelaah dan yang ditelaah oleh Tim Evaluasi Intern.

Telaah Sejawat dimaksudkan untuk:

1. melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi;
2. menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit; dan
3. memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan menjadi acuan bagi Tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap Tim Yang Ditelaah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan Telaah Sejawat. Persyaratan agar Telaah Sejawat dapat dilakukan secara efektif dan efisien, meliputi:

1. adanya tim internal yang memahami konsep penilaian mutu penugasan dan didedikasikan untuk melakukan penilaian mutu internal, melakukan reviu berjenjang, dan mempersiapkan semua informasi yang diperlukan oleh Tim Penelaah;
2. adanya penggunaan alat bantu teknologi dalam penyusunan kertas kerja; dan
3. adanya dukungan dari Inspektur.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Telaah Sejawat meliputi:

1. kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan; dan
2. kesesuaian pelaporan hasil pengawasan dengan standar pelaporan pengawasan.

Disamping itu, ruang lingkup dapat ditambahkan dengan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup Telaah Sejawat harus disepakati antara Tim Penelaah dengan Tim Yang Ditelaah.

#### D. Skala Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian prosentase pemenuhannya.

Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan rinci. Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam lima simpulan. Simpulan hasil telaah sejawat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai akhir keseluruhan menunjukkan tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar yang dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori simpulan, sebagai berikut:

NO	KATEGORI SIMPULAN	NILAI TINGKAT KESESUAIAN	INTERPRETASI
1	Sangat Baik	90% -100%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Tim Yang Ditelaah telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. Tim Yang Ditelaah telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “sangat baik” masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor.
2	Baik	80% - 89,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Tim Yang Ditelaah telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. Tim Yang Ditelaah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.
3	Cukup	65% - 79,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “cukup” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area.

			Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
4	Kurang	55% - 64,99%	Tim Yang Ditelaah telah telah merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Namun demikian, rancangan dan implementasi APIP tersebut masih perlu cukup banyak perbaikan/penyempurnaan. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
5	Sangat Kurang	<54,99 %	Tim Yang Ditelaah belum merancang dan dijalankan tata kelola, praktik profesional dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu diperbaiki yang cukup signifikan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen

#### E. Persiapan Tim Yang Ditelaah

Persiapan yang perlu dilakukan Tim yang Ditelaah sebelum dilaksanakannya Telaah Sejawat:

1. memahami Standar dan mempersiapkan proses penilaian Telaah Sejawat;
2. memahami pedoman penilaian Telaah Sejawat;
3. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Telaah Sejawat;
4. melakukan penilaian internal secara berkala sebagaimana disyaratkan dalam standar penjaminan mutu;
5. memberitahukan para Auditor jadwal pelaksanaan telaah sejawat agar mereka siap bila diperlukan mengisi kuesioner atau untuk diwawancarai;
6. menjelaskan kepada Tim Penelaah tentang peraturan yang terkait dengan operasional Tim Yang Ditelaah;
7. mereviu kertas kerja dan laporan hasil audit sebelum diserahkan kepada Tim Penelaah; dan
8. memastikan Tim yang ditelaah mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan .

#### F. Persiapan Tim Penelaah

Penetapan Tim Penelaah dilakukan melalui Surat Tugas Inspektur. Tim terdiri dari pejabat APIP, auditor dan PPUPD dengan persyaratan:

1. penanggungjawab adalah Inspektur Daerah APIP Penelaah;
2. wakil penanggung jawab adalah pejabat setingkat lebih rendah di bawah Inspektur Daerah APIP Penelaah yang memiliki pemahaman tentang kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar mutu yang ditetapkan;
3. pengendali teknis adalah penelaah yang memiliki kemampuan untuk mensupervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
4. ketua tim adalah Penelaah yang memiliki pengetahuan tentang praktik audit sesuai standar audit AAPI dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal;
5. anggota tim adalah auditor dan pejabat APIP yang mempunyai pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAPI dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal;
6. memiliki kemampuan komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain;
7. memiliki pemahaman yang cukup dan berinteraksi dengan orang lain, tentang proses bisnis APIP yang akan memiliki kemampuan analisis dan mampu memberikan saran yang konstruktif untuk perbaikan aktivitas audit intern. Jumlah personil dalam Tim dipengaruhi oleh ruang lingkup telaah sejawat, sasaran dan struktur organisasi internal audit yang akan direviu. Secara umum minimal Tim terdiri dari Penanggungjawab, Wakil Penanggungjawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan 2 (dua) orang Anggota Tim.

#### G. Pekerjaan Lapangan

Pekerjaan lapangan meliputi penilaian terhadap penugasan penjaminan (*Assurance*) dan penugasan konsultasi yang dilakukan Tim yang Ditelaah. Penilaian dilakukan terhadap laporan audit, kertas kerja induk dan kertas kerja pendukung, kebijakan dan prosedur audit, kompetensi Auditor yang merupakan gabungan antara pengetahuan dan keterampilan, termasuk penggunaan teknologi informasi, penilaian risiko, pemantauan pengendalian, interaksi dengan manajemen, kinerja baik atau keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, dan bukti adanya perbaikan yang terus-menerus.

Pekerjaan lapangan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

##### 1. Perencanaan pekerjaan lapangan

Berdasarkan informasi yang didapat dari kuesioner, maka dapat direncanakan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup disepakati. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Penelaah untuk memenuhi tujuan penugasan. Tim melakukan penilaian terhadap aktivitas audit internal.

##### 2. Pelaksanaan pekerjaan lapangan

Pelaksanaan pekerjaan lapangan dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan pengawasan dengan standarnya serta dituangkan dalam kertas kerja dengan contohnya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
INSPEKTORAT DAERAH  
Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C No. 17 Pangkajene Sidenreng  
SULAWESI SELATAN  
Telp./ Fax 0421 3590015 email : inspektoratsidrap@gmail.com

---

KERTAS KERJA TELAHAH SEJAWAT INTERNAL

Penelaah	: Inspektur Pembantu .....
Yang Ditelaah	: Inspektur Pemnantu .....
Obyek telaah	
Jenis Pengawasan	: Audit ....
Auditi	:
Pelaksanaan Tugas	: ..... s/d .....
No. Surat Tugas	:
Tanggal Surat Tugas	:
Susunan Tim	
Penanggung Jawab	:
Wakil Penanggung Jawab	:
Pengendali Teknis	:
Ketua Tim	:
Anggota	: 1.
	2.
	3.
Tujuan	: 1.Untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan.
	2.Untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.
KESIMPULAN:	
NILAI	KATEGORI
89,99	BAIK

HASIL TELAAH

NO	URAIAN	SKOR	Ada/Tidak Ada	Catatan/ Kekurangan
I	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAKSANAAN PENGAWASAN			
1	Kartu Penugasan (KM 06)			
2	Alokasi Anggaran Waktu dan Realisasi Audit (KM 07)			
3	Penugasan Audit telah sesuai dengan rencana dalam PKPT			
	Program Kerja Audit (KM 09)			
4	PKA Survey Pendahuluan			
5	PKA memuat langkah kerja yang spesifik			
6	PKA memuat tujuan			
7	Chek List Penyelesaian Penugasan (KM 10)			
8	Notulensi Kesepakatan (KM 11)			
9	Lembar Reviu Supervisi (KM 12)			
10	Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (KM 18)			
11	Pengendalian Penyusunan Laporan (KM 15)			
12	Reviu Konsep Laporan (KM 16)			
13	Surat Penyampaian Laporan (KM 28)			
	Kertas Kerja			
14	Kertas Kerja Survey Pendahuluan			
15	KKA telah memenuhi format standar (Nama auditan, Masa yang diaudit, Nomor KKA, Nomor ref. PKA, Nama, tgl & paraf penyusun, Nama, tgl & paraf pereviu, judul KKA, mencantumkan sumber data)			
16	Surat pernyataan Independensi			
17	Kuesioner Kepuasan Pemangku Kepentingan			
II	PELAPORAN HASIL PENGAWASAN			
18	Surat Pengantar			
19	LHA disusun sesuai dengan standar pedoman pelaporan audit			
20	LHA memuat pernyataan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan sesuai dengan standar audit AAIFI"			
21	LHA telah memuat penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya.			

22	LHA dibuat tepat waktu, lengkap akurat, obyektif, menyakinkan, jelas dan seringkas mungkin			
23	LHA telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan secara tepat waktu			
24	LHA disusun melalui reuiu berjenjan			
25	LHA didukung informasi rinci			
26	LHA memuat simpulan/rekomendasi			
	Jumlah skor perencanaan dan pelaksanaan			
	Jumlah skor Pelaporan			
	Jumlah skor			
	Bobot			
	Nilai			

Kriteria skor yang diberikan adalah:

- 10 = Bila telah lengkap
- 5 = Bila belum lengkap
- 0 = Jika tidak dibuat

Catatan:

Nilai = Jumlah skor dibagi bobot dikali 100%

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil telaah atas berkas dokumen yang ada, disimpulkan sebagai berikut:

Demikian untuk menjadi maklum sebagai bahan selanjutnya.

Pengendali Teknis,

Ketua Tim Telaah,

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua Tim yang Ditelaah

\_\_\_\_\_  
NIP.

Revisi kertas kerja Telaah Sejawat internal dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan standar auditnya dengan kesepakatan seluruh tim penelaah dengan tim yang ditelaah.

#### H. Pelaporan

Pada tahap akhir pelaksanaan Telaah Sejawat internal, Penelaah menyampaikan hasil telaahan kepada Inspektur Daerah berupa Nota Dinas Laporan Telaah dengan tembusan kepada Inspektur Pembantu yang ditelaah. Kertas kerja, Tim evaluasi Internal menyusun laporan berdasarkan kertas kerja yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim yang ditelaah.

Contoh Laporan Telaah Sejawat Internal seperti berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok C No. 17 Pangkajene Sidenreng  
SULAWESI SELATAN  
Telp./ Fax 0421 3590015 email : inspektoratsidrap@gmail.com

#### NOTA DINAS

Kepada Yth. : Inspektur Daerah Kabupaten Sidrap  
Dari : Inspektur Pembantu .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Hal : Laporan hasil Telaah Sejawat Internal yang dilakukan kepada  
Tim Yang Ditelaah di Inspektur Pembantu .....  
Lampiran : .....

Dalam rangka peningkatan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, kami telah melakukan kegiatan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor .....Tahun ..... tentang.....

Adapun tujuan dilaksanakannya telaahan sejawat tersebut untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan serta untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.

Telaah sejawat internal telah dilakukan mulai tanggal .....s/d ..... terhadap tim dengan rincian sebagai berikut:

Penelaah	: Inspektur Pembantu
Yang Ditelaah	: Inspektur Pembantu
Obyek telaah	
Jenis Pengawasan	: Audit .....
Auditi	:
Pelaksanaan Tugas .....	: ..... s/d .....

No. Surat Tugas	:
Tanggal Surat Tugas	:
Susunan Tim	
Penanggung Jawab	:
Wakil Penanggung Jawab	:
Pengendali Teknis	:
Ketua Tim	:
Anggota	: 1.
	2.
	3.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa obyek tim yang ditelaah memperoleh nilai sebesar ..... dengan kategori Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang/Sangat Kurang. Nilai tersebut diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan. Obyek yang ditelaah pada bagian ini memperoleh skor sebesar ..... , skor tersebut diperoleh dengan simpulan bahwa pada umumnya standar telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya:  
(.....uraikan kekurangannya )
2. Pelaporan hasil Pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan Obyek yang ditelaah pada bagian ini memperoleh skor sebesar ....., skor tersebut diperoleh dengan simpulan bahwa pada umumnya standar telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya:  
(.....uraikan kekurangannya )

Berdasarkan hal tersebut diatas, disarankan kepada Tim yang ditelaah agar segera untuk melakukan perbaikan berupa:

1. ....
2. ....

Kami sampaikan penghargaan kepada Tim yang ditelaah atas kerjasamanya dalam kegiatan telaahan sejawat internal dalam rangka evaluasi internal demi peningkatan program pengembangan dan penjaminan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Inspektur Pembantu .....  
Selaku Tim Penelaah

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan :

- 1.....
- 2.....

## I. Tindak Lanjut

Setelah kegiatan Telaah Sejawat dilaksanakan, maka Tim Yang Ditelaah mengirimkan tindak lanjut sesuai dengan saran penelaah kepada Inspektur Daerah dengan tembusan ke Tim Penelaah.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO